

Tazkiya

Jurnal Pendidikan Islam

**STRATEGI PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER
BERKELANJUTAN PADA ANAK DI SEKOLAH**

IJTIHAD SEBAGAI KONSEP PEMBARUAN HUKUM ISLAM

MENAKAR KUALITAS PENDIDIKAN BERKARAKTER DI INDONESIA

**PENGARUH KEPRIBADIAN RASULULLAH SAW
TERHADAP PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM**

KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU PAI
DALAM MENGEMBANGKAN RANAH AFEKTIF SISWA
DI MAN 2 MODEL MEDAN**

**MASJID RAYA MIFTAHUL JANNAH
SIBUHUAN KABUPATEN PADANGLAWAS**

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU) MEDAN

Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate 20371. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id>

IJTIHAD SEBAGAI KONSEP PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Sudirman Suparmin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 Jl. Willièm Iskandar pasar V Medan Estate 20731
 Email: sudirmzfakh@gmail.com

Abstract: *Ijtihad As the concept of Islamic Law Reform. Ijtihad is modernist era, the problems that arise would require precise and accurate answers to avoid unrest beings who need peace in charity. The presence of the mujtahid of course is expected to guide and direct the brightness while providing for the people. so that the deeds of worship performed by people completely avoid the error. Ijtihad as the concept of reform in Islamic law is indeed relevant to the advancement of the Muslims, so avoid stagnation and blindness in charity. And ijtihad as the concept of reform is certainly the idea of progress for Muslims, in accordance with the principles of Islamic law rules Sholeh Li kulli Zamani wal al-Makani.*

Keyword: *Ijtihad, Concept, Reform, Islamic law*

Pendahuluan

Ijtihad merupakan *derivative* dari kata jahdu, berarti mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Menurut al-Farra, kata *al-juhdu* berarti kemampuan dan kata *al-Jahdu* berarti kesulitan.¹ Tentu dalam pengertian yang umum, ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dan energy sampai dalam batas maksimal dalam memahami suatu persoalan.²

Dalam ijtihad seorang mujtahid harus mengeluarkan segala kemampuannya hingga batas maksimal. Apabila seorang mujtahid hanya sekedar memahami suatu dalai tanpa menggunakan segala kemampuan, maka kerjanya itu tidak disebut ijtihad dikalangan ahli ushul fiqh. Begitu pula, bila mujtahid mengerahkan kemampuannya untuk memahami hukum yang bukan hukum syara', usahanya tidak disebut dengan ijtihad.³

Ijtihad dalam pandangan al-Ghazali sebagaimana beliau ungkapkan adalah:⁴

الإجتهد هو بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرعية.

¹ Jalaluddin Abd al-Rahman Jalal, *al-Ijtihad Dhowabituhu wa Ahkamuhu*, ttp:tp,tt., h. 10.

² Syaifuddin Abi al-hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Fikr, 1996, Jilid 4., h. 309.

³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, tt, h. 379.

⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983, jilid I, h. 43.

Abu Zahrah mendefinisikan Ijtihad:⁵

الإجتihad هو استفراف الجهد وبذل غاية الوسع إما في استنباط الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها.

Mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik dalam mengistinbathkan hukum syara' maupun dalam penerapannya.

Berdasarkan definisi diatas, ijtihad dapat dikelompokkan kepada dua bentuk. *Pertama, ijtihad istinbathi*, yaitu ijtihad yang dilakukan para ulama khusus untuk mengistinbathkan hukum dari dalil. Ijtihad bentuk ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dalam ushul fiqh disebut dengan mujtahid. Menurut jumhur ulama ushul fiqh, ijtihad bentuk ini mungkin saja mengalami kemadegan pada masa-masa tertentu bilamana hasil ijtihad masa lampau masih dianggap cukup untuk menjawab masalah-masalah yang muncul dikalangan umat Islam.⁶ *Kedua, Ijtihad Tathbiqi*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hukum Islam. Ijtihad ini akan selalu ada sepanjang masa selama umat Islam melaksanakan ajaran agama mereka. Mujtahid yang melakukan ijtihad ini berperan untuk menerapkan hukum Islam, termasuk hasil ijtihad ulama terdahulu.

Islam mendorong umatnya untuk senantiasa melakukan ijtihad bersarkan sejumlah alasan, diantaranya firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dorongan untuk melakukan ijtihad juga didukung dengan hadis Nabi yang menceritakan tentang Muaz bin Jabal yang diutus Nabi saw menjadi hakim di Yaman. Dalam hadis ini terjadi dialog antara Nabi dengan Muaz, Nabi saw. Bertanya bagaimana engkau memutuskan hukum? Menjawab pertanyaan ini, ia menjelaskan secara berurutan, yaitu alquran, kemudian sunnah, kemudian dengan melakukan ijtihad. Nabi kemudian membenarkan jawaban Muaz ini dengan mengatakan: *Segala puji bagi Allah yang telah member taufik atas diri utusan Nabi Allah dengan apa yang diridhai Allah dan Nabi-Nya.* (HR. Abu Daud).

⁵ Ibid.,

⁶ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, t.k. Dar Ibn Affan, 1997, cet, ke-1, Jilid 5, h.11.

Ruang Lingkup dan Lapangan Ijtihad

Secara konsep hukum Islam dibagi dalam dua bagian, dan membahas tiga bidang melalui caranya masing-masing.⁷

Bagian pertama, apa yang dikenal dengan istilah *al-qath'iyat*, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh dalil-dalil yang tegas dan kongret, tidak mengandung kemungkinan untuk diberikan penafsiran logika, dan tidak mungkin untuk ditakwilkan. Hukum seperti ini berlaku abadi, universal, dan tidak bisa diubah. Ia bukan menjadi bidang kajian para ahli dan tidak pula menjadi ajang perbedaan pendapat. Mereka sepakat dalam hal ini. Dan dalam konteks bidang ini meliputi tiga bidang.

Pertama bidang aqidah dan persoalan yang berkaitan dengannya. Aqidah adalah suatu prinsip yang membatasi seseorang apakah menjadi mukmin atau kafir. Karena itu, persoalannya mestilah ditetapkan melalui konteks yang meyakinkan. Contohnya masalah dalam bidang ini, misalnya, tentang ke-Esaan Allah swt, kebangkitan kembali manusia sesudah mati, wujud surge dan neraka di akhirat, qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah kemada Muhammad saw, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, tak ada Nabi atau Rasul sesudahnya. Demikian pula hukum-hukum yang ditegaskan (makna dan dasarnya) oleh Allah sendiri tanpa *syak* (ragu).

Bidang ini berlaku abadi. Ia tidak bisa disentuh oleh penafsiran para mujtahid dan tidak diperdebatkan oleh seluruh kaum muslimin.

Kedua, adalah bidang amaliyah (praktek) dari aqidah. Ketentuan bidang ini ditegaskan secara kongkret oleh Syari' (Allah) dan Rasul-Nya sendiri. Seluruh umat Islam dalam hal ini sepakat. Ia juga bukan menjadi lapangan kajian mujtahidin dan berlaku tetap, tidak berubah-ubah meski dalam kondisi dan situasi bagaimanapun.

Contoh dalam bidang ini adalah bilangan shalat wajib empat, tiga dan dua, puasa pada bulan Ramadhan, zakat haramnya perzinahan dan semua bentuk kejahatan lainnya, riba dan hukum-hukum yang menjadi keharusan untuk diketahui oleh kaum muslimin. Semua persoalan ini sudah ditetapkan hukumnya secara jelas dan tegas, baik didalam Quran maupun Hadis dan dipraktekkan dalam kehidupan . tidak seorang pun dalam masalah-masalah ini- bisa melakukan ijtihad.

Ketiga, bidah kaidah-kaidah hukum yang diambil dari Syari'at Islam baik melalui teks-teks yang kongkret maupun melalui penelitian cermat dan menyeluruh terhadap hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dari penelitian ini, lalu disimpulkan bahwa Islam memang menghendaki, dan dibangun atas kaidah-kaidah tersebut.

⁷ Muhammad al-Madani, *Mawathin al-Ijtihad fis Syariah al-Islamiyah*, Maktabah al-Manar, Kuwait. h. 56.

Misalnya, kidah لا ضرر ولا ضرار (tidak mengganggu kepentingan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri).⁸ Kaidah ini diambil dari teks sebuah hadis Nabi. Seluruh ulama Islam sepakat mengenainya. Kaidah tersebut juga menjadi dasar hukum Syari'at Islam. Penelitian yang kita lakukan terhadap hukum-hukum yang ada, ternyata sejalan dengan pengertian kaidah tadi.

Demikian pula mengenai kaidah الحدود تدراء بالشبهات (ketentuan hukuman pidana pasti harus dibatalkan jika terdapat ketidakjelasan perkaranya). Ini juga merupakan kaidah Qath'iyah. Seluruh ulama dan semua orang sepakat menyetujui dan melaksanakannya.

Dari ketiga bidang tersebut diatas, aqidah, amaliyah dan sebagian kaidah-kaidah hukum mempunyai kedudukan kongkret atau qath'i. semuanya bukan obyek penelitian (ijtihad), bukan menjadi arena perdebatan dan tidak berubah-ubah.

Bagian Kedua, adalah apa yang disebut dengan *az-Zhanniyat*, lawan dari *al-Qath'iyat* diatas. Inilah yang menjadi ruang lingkup pembahasan ijtihad. Bagian ini dibagi pula dalam tiga bidang:⁹

Pertama, bidang pemikiran *Theologi* (Ilmu Kalam). Ia tidak sama dengan Aqa'id (bentuk jamak aqidah).

Aqidah mempunyai pengertian yang sama dengan keyakinan dogmatic, sedangkan dalam pemikiran Theologi memiliki kemungkinan munculnya pendapat yang berbeda. Banyak persoalan yang dikaji dalam bidang ini, dan para ulama tidak jarang mempunyai pendapat yang tidak sama tentangnya.

Misalnya, perbedaan di antara mereka mengenai masalah, apakah Allah wajib berbuat baik dan yang terbaik? Kendati mereka sepakat berpendat bahwa Allah adalah mahasempurna dan tidak memiliki sifat kurang. Sebagian orang berpendapat, dia wajib berbuat baik dan yang terbaik, karena hal itu dipandang sebagai sifat ke Mahasempurnaan-Nya. Pendapat lain menyatakan sebaliknya. Suatu kewajiban, menurut mereka, adalah berarti keterikatan (mengikat), padahal Allah tidak terikat oleh apapun. Sebab itu, kita tidak mungkin mengatakan lbahwa Allah wajib berbuat sesuatu yang baik dan yang terbaik (shalah wal ashlah). Pandangan ini justru dalam rangka menegaskan ke-Mahasempurnaan Allah.

Bila kita perhatikan kedua pandangan di atas sama-sama bertujuan hendak menyucikan dan me-Mahasempurnakan Allah. Tetapi jalan pemikiran masing-masing berbeda, tergantung dari segi mana mereka memandang. Dengan begitu, seseorang hanya bisa dianggap mukmin apabila ia meyakini ke-Mahasempurnaan Allah dan tidak mukmin apabila ia meyakini ada kekurangan pada Allah.

⁸ Muhammad Zarqa', *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damsiq, Dar al-Qolam, 2001, cet ke-6, h, 165 .

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait, Dar al-Qalam, 1978, cet, ke 12, h, 216-217.

Demikian pula mengenai masalah *Ru'yatullah* (melihat Allah) bagi orang-orang mukmin kelak di akhirat. Sebagian orang berpendapat, Allah dapat dilihat di surge. Dalam hal ini mereka mengambil ayat-ayat alquran dan Hadis-hadis Nabi dengan pemahamannya sendiri. Sebagian lain berpendapat, Allah jauh lebih agung dan lebih Besar dari sekadar dapat dilihat. Pengertian “melihat” mengharuskan adanya syarat-syarat dan cara-cara tersendiri.

Kedua, bidang amaliyah. Sebagian dari masalah dalam bidang ini berstatus qath'i. sebagian lagi berstatus zhanniy. Artinya mengandung kemungkinan untuk diberi interpretasi. Misalnya, mengenai kadar jumlah menyusui sehingga karenanya terjadi hubungan nasab atau mahrom. Apakah sekali, tiga kali atau sepuluh kali. Para ahli fiqh dalam masalah ini berbeda pendapat berhubung adanya teks-teks hadist yang berlainan dan berbeda dalam memahaminya.

Ketiga, bidang kaidah-kaidah mazhab. Bagian ini juga berbeda golongan Hanafi misalnya. Berpendapat bahwa penambahan atas isi dalam Kitabullah (alquran) adalah nasakh. Golongan lain berpendapat sebaliknya. Jika alquran menyebutkan sesuatu hukum, kemudian ada ketentuan (dalil) lain yang menambahkannya, hal tersebut berarti penghapusan. Penyebutan dua atau tiga dalam alquran, menurut golongan Ahna, dianggap sebagai pembatasan. Sementara golongan lain beranggapan sebaliknya. Dari sini lalu timbul hukum yang berbeda.

Dalam masalah penggunaan qiyas (analogi), juga demikian. Sebagian menolak menggunakan qiyas sebagai dasar hukum. Sebagian yang lain menetapkannya. Mereka yang memandang qiyas sebagai dasar sah hukum, memberikan atasan-batasan tertentu dan masing-masing memberikan rincian yang berbeda. Persoalan ini juga masuk dalam masalah khilafiyah yang berangkat dari pemahaman dan kemampuan intelektual yang berbeda. Contoh lain, misalnya, mengenai apakah Qaul Shahabi (pendapat sahabat) dan Hadis Ahad harus didahulukan dari qiyas atau kebalikannya? Ini juga masalah khilafiyah.

Dari ketetapan yang dikemukakan di atas ialah bahwa bentuk hukum dalam syariat Islam meliputi Qath'i dan zhanniyat. Masing-masing membahas bidang Aqidah, Amaliyat dan Kaidah-kaidah. Pengetahuan menjadi sangat penting sebagai dasar melangkah kepembahasan berikutnya. Di samping itu, akan diketahui ruang lingkup pembahasan dalam kontek ijthid yang harus dilakukan oleh mujtahid dalam berijthid.

Kebutuhan ijthid masa ke masa

Dari uraian-uraian di atas, perlu dikemukakan beberapa hal menyangkut persoalan ijthid. Pertama apakah ijthid dalam bidang aqidah diperlukan?, masalah aqidah yang bercorak *qath'i* dan meyakinkan tidak dapat dilakukan ijthid. Syari' sendiri melarangnya. Maka mau tidak mau kita harus menerimanya. Meski demikian kita perlu mengetahui dalail-dalilnya sehingga dengan

begitu, keimanan kita benar-benar kuat dan bertanggung jawab. Dalam persoalan-persoalan ini, seharusnya kita tidak berbeda pendapat. Ia harus diterima sebagai sesuatu yang diimani dan dijalani.

Demikian pula berbagai persoalan yang berkaitan dengan ibadah. Sebagaimana ditulis secara luas dalam buku-buku fiqh Islam, seperti shalat, wudhu', tayammum, puasa, zakat, haji, dan sebagainya berikut pendapat-pendapat yang berbeda, sudah cukup. Ini bukan berarti masalahnya lalu dibiarkan saja. Semuanya merupakan warisan yang besar dan berharga, dan kita tidak perlu memberikan tambahan di sana-sini. Kita tidak perlu berdebat dan mempermasalahkan hukumnya: boleh, makruh, atau sunnah, dalam persoalan ibadah.¹⁰

Yang berlu dibahas adalah bidang muamalah. Dalam bidang ini, fiqh Islam telah banyak menguraikan berbagai macam bentuk "*syariat*" (persoalan). Tetap masa kini ini telah berkembang berbagai bentuk perdagangan dan perseroan baru. Para ahli ekonomi tentu mengerti persoalan ini. Mereka sudah banyak menulis buku-buku tentang perekonomian modern. Sementara dari kalangan ahli hukum Islam masih belum banyak yang mengkaji persoalan perekonomian ini. Berbagai bentuk perdagangan yang dikenal dan berkembang di eropa, asia, Megara-megara berkembang, terbelakang, dan negara-negara maju, seperti system perbankan, system bursa dan sebagainya, tidak atau belum dikenal oleh ulama-ulama kita. Kita terlampau banyak berputar-putar pada pendapat-pendapat ulama fiqih. Kita harus mengakui bahwa mereka memang telah berbuat banyak dan bermanfaat untuk kita. Mereka telah melakukan kajian dalam banyak persoalan sejauh apa yang mereka temukan pada zamannya. Mereka memang tidak menciptakan persoalan baru, seperti juga Rasulullah. Tugas mereka hanyalah melakukan koreksi dan menilai segala bentuk muamalah yang berkembang dalam masyarakatnya.

Sebagai ulama tentunya sebagai pewaris Nabi, dan pembawa panji-panji Islam. Sudah seharusnya ulama berbuat sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Sikap kita adalah sikap seorang pengamat yang jeli dalam melihat persoalan, bukan sikap seorang yang dengan mudah mengharamkan sesuatu sebelum mengetahui persoalannya secara jelas dan detail.

Ulama perlu mempelajari dan mengadakan penelitian yang tajam terhadap persoalan-persoalan yang berkembang dalam masyarakat, dari segala seginya. Kemudian kita perlu memandang persoalan melalui sudut jiwa Syari'at dan praktek Nabi, saat beliau kadang-kadang bersikap *tasamuh*, penuh rahmat, dan membawakan kemaslahatan bagi umat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Ahzab, ayat 21, tentang kepribadian Rasulullah.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, Muhammad Madani, Mu'inuddin Qadri, *Dasar pemikiran hukum Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987, h, 13.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Pelopop Pembaruan Hukum Islam

Jamaluddin al-Afghani memandang gerakan ijtihad pada era modern ini perlu mulai dicanangkan. Tetapi murid-muridnya secara perlahan-lahan kembali bersikap tekstual (ortodoks). Mereka, di antaranya Muhammad Rasyid Ridha, lebih dekat kepada sikap taqlid. Jika demikian keadaannya, mungkinkah gerakan ijtihad dapat dicapai melalui kerangka ini?¹¹

Pandangan demikian lebih menunjukkan pada keterbatasan mereka tentang makna ijtihad, lapangan dan berbagai persyaratan yang dimungkinkan.

Pandangan yang mendalam dan luas akan menyatakan bahwa gerakan ijtihad dan pembaruan justru menunjukkan kemajuan dan peningkatan. Tidak sebaliknya, sebagaimana dugaan mereka. Gerakan itu mula-mula bersifat general dan meliputi berbagai lapangan, lalu bergerak kearah spesialisasi. Mula-mula berjalan terseok-seok (labil), kemudian berangsur mantap.

Syeikh Muhammad Abduh berkat kedalaman pengetahuan al-Azhar-nya justru lebih mapan dalam upaya penegakan Syari'at Islam dibandingkan gurunya, Jamaluddin al-Afghani. Berkat keahliannya dalam Hadis dan Atsar serta pengaruh madrasah salaf dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim, Sayid Muhammad Rasyid Ridha lebih konsisten dari gurunya. Ridha dengan gigih dan tak pernah berhenti menyerang kejumudan dan sikap taqlid. Sikap ini dapat diketahui dalam tulisan-tulisannya. Beberapa fatwa Ridha mengenai perlunya pembaruan dituliskannya secara terus menerus selama sepertiga abad. Ijtihad dan fatwa pembaruannya muncul secara populer dan menyebar di seluruh bagian dunia Islam. Kepopuleran Rasyid Ridha lebih dari gurunya sendiri, Muhammad Abduh.

Ijtihad Jamaluddin al-Afghani hampir saja tidak dikenal masyarakat. Ia lebih populer sebagai tokoh revolusioner, pembangkit gerakan intelektual, penggugah semangat, seta pemberi formula baru. Ia bukan seorang faqih yang ahli. Memang Allah telah memberikan sejumlah keistimewaan pada setiap orang.

Dalam soal Takwil Qur'an, Afhani banyak mengambil pikiran muridnya sendiri, Muhammad Abduh. Seperti mengenai kisah Nabi Adam, burng Ababil dan lainnya. Ini karena pemikiran Afhani lebih banyak tercurah pada fenomena yang muncul dari dunia barat, dan ia melancarkan serangkaian kritik tajam terhadap kebudayaannya. Tidak mengherankan jika dia lebih

¹¹ Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad wa at-Tajdid baina ad-Dhawabith as-Syar'iyah wa al-Hayat al-Mu'asharah*, al-Manar, Kuwait, 1988, h, 78.

berorientasi pada bidang pemikiran, pengembangan intelektual, sambil berupaya mendudukkan teks-teks Quran sehingga bersesuaian dengan pemikiran modern.

Penilaian terhadap pribadi seseorang, intelektualitas, dan sikap hidupnya secara tidak memihak, memang memerlukan pandangan luas dalam skala sejarahnya. Tidak seharusnya menempatkan zaman, dan tempat di mana seseorang hidup, ke dalam ruang lingkup dan zaman sekarang. Persoalannya justru bersifat relative. Apa yang dipandang sesuai untuk zaman ini belum tentu sejalan dengan kondisi dan situasi masa lampau. Kita perlu secara jujur meletakkan posisi seseorang pada proporsi yang sebenarnya.

Ketentuan dan Batasan Wilayah Ijtihad

Akhir-akhir ini berkembang beberapa problem di sekitar ijtihad. Persoalannya lalu menimbulkan dampak lahirnya ijtihad baru yang mengaburkan. Untuk ini, agar ijtihad tetap bisa dikembangkan sejalan dengan kondisi kekiniannya, perlu diberikan sejumlah batasan yang jelas.

Batasan-batasan yang harus ditegaskan untuk problema ijtihad pada dewasa ini, dalam garis besar adalah:

1. *Tidak dalam lapangan al-Qath'iyat.*

Yakni yang memberikan kepastian hukum. Lapangan ijtihad adalah dalil-dalil *Zhanniyat*. Yaitu yang member kemungkinan untuk ditafsirkan. Siapa pun tidak dibenarkan melakukan perubahan dari status qath'i menjadi *zhanni*, dan dari yang muhkam (tegas) menjadi mutasyabih (tidak tegas). Kewajiban kita adalah mengambil ketetapan yang sudah ada.¹²

2. *Demikian pula sebaliknya. Apa yang menjadi zhanni tidak dapat diubah menjadi qath'i atau menganggap apa yang sebenarnya khilaf (diperselisihkan) dinyatakan ijma' (konsensus).*

Selanjutnya perlu dihindarkan sikap ta'assub fanatisme dengan menyerang pendapat-pendapat seorang mujtahid. Seperti yang dilakukan generasi Ibnu Taimiyah terhadapnya, hanya karena banyak pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak sejalan dengan pendapat mereka. Imam Ahmad bin Hambal, karena itu menyatakan: "*Siapa yang menganggap ada ijma', maka dia berdusta. Sebab, barangkali ada pendapat lain yang dia sendiri tidak mengetahuinya*".

3. *Khawatir pada kemungkinan munculnya rasa rendah diri.*

Khawatir munculnya rendah diri kaum muslimin di hadapan majunya peradaban dan kebudayaan asing, dan menyerah pada keadaan yang berlangsung dalam masyarakat modern. Ini merupakan fakta yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Islam dan kaum muslimin. Kondisi

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait, Dar al-Qolam, 1978, cet, ke-12, h, 216-217.

seperti ini memang sengaja diciptakan kaum imperialis, dan dipaksakan oleh kekuatan provokatif. Mereka sengaja melakukan infiltrasi di tangan-tangan kelengahan kaum muslimin. Tidak bisa tidak kita harus berupaya maksimal untuk membebaskan diri dari situasi seperti itu. Lebih parah lagi, kalau penciptaan situasi tersebut mendapat dukungan penguasa Negara.

Demikian pula dengan meniru pandangan hidup orang asing, seperti usaha penghapusan system talak (perceraian), poligami, penghapusan hak milik pribadi, praktek-praktek ribawi, dan sebagainya.

4. *Perlu membahas diri dari rasa takut terhadap dominasi kaum ulama yang bersikap statis dan taliq.*

Mereka biasanya hanya bisa menyerang dan mengkritik hasil-hasil penemuan (ijtihad) baru. Mereka adalah orang-orang yang beradadi belakang penahanan Ibnu Taimiyah dan mujtahid lainnya. Penderitaan (mihna) yang diterima Ibnu Taimiya lebih banyak mereka yang menyebabkannya, dan bukan oleh penguasa.

Kita perlu membebaskan diri dari rasa cemas yang menghantui karena dominasi golongan awam yang sangat mudah dipengaruhi berbagai pendapat dan pikiran menyimpang.

5. *Berlapang dada menerima ijtihad-ijtihad baru yang muncul, meskipun berbeda dengan apa yang sudah dita dapati.*

Hasil-hasil ijtihad lama harus dengan berani kita kaji ulang. Cakrawala pemikiran kita harus luas. Betapapun, seorang mujtahid adalah manusia yang tidak bebas dari kekeliruan (ma'shum). Boleh jadi, apa yang selama ini kita anggap keliru justru merupakan kebenaran. Terdapat banyak persoalan yang oleh mayoritas orang pada suatu masa ditolak, ternyata dapat merasa terima pada masa yang lain. Islam tidak pernah mengenal lembaga "Papacy" (kepausan) yang memandang segala apa yang dibenarkan Papa harus diterima sebagai kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Sementara yang dianggap salah harus dihapuskan dan divonis mati.

Pembaruan hukum Islam

Melihat berbagai perubahan yang berlangsung dewasa ini secara cepat, menyangkut berbagai aspek kehidupan, pikiran, tingkah laku, dan hubungan-hubungan, sudah saatnya kita merumuskan ijtihad baru. Kenyataan ini terjadi sesudah lahirnya serangkaian penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Gerak kemajuan ini menimbulkan berbagai persoalan baru yang perlu mendapatkan jawaban yang tepat. Misalnya persoalan bayi tabung, pemindahan janin, bank sperma, penentuan jenis kelamin bayi dalam rahim, pencangkokan anggota tubuh, transfuse darah,

dan sebagainya. Demikian pula kemajuan dalam bidang ekonomi dunia internasional yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya, atau kalaupun ada hanyalah sebagian kecil saja.¹³

Untuk persoalan-persoalan di atas diperlukan ijtihad baru, atau apa yang dinamakan sebagai Ijtihad Insya'i. yakni upaya melahirkan hukum yang sama sekali orisinal. Upaya pemikiran yang belum pernah dihasilkan oleh orang-orang terdahulu atau tidak ada keputusan yang tegas mengenainya. Misalnya dalam persoalan zakat aparemen, pabrik, saham, surat-surat berharga, dan zakat gaji. Demikian pula menjadikan emas sebagai satu-satunya ukurang uang, kewajiban zakat tanah sewaan terhadap penyewa dan pemiliknya. Pemilik wajib mengeluarkan zakat dari hasil uang sewanya dan penyewa wajib mengeluarkannya dari hasil bumi, dan sebagainya.

System ijtihad boleh dilakukan selalui apa yang dinamakan *ijtihad intiqa'i*. yakni memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan kehendak Syari', kepentingan masyarakat dan kondisi zaman.

Seleksi hukum-hukum ini dapat dilakukan dalam mazhab yang empat. Misalnya mengambil pendapat Hanfi dalam masalah wajib zakat pada setiap hasil bumi, pendapat mazhab Syafi'i dalam hal memberikan zakat kepada fakir miskin untuk kebutuhan hidupnya, dan menetapkan bagian Muallaf sesuai dengan pendapat mazhab Maliki.

Seleksi hukum dapat pula diperlakukan atas pendapat lain di luar mazhab yang empat. Tak dapat diingkari bahwa di luar mazhab yang empat ini, masih banyak ahli fiqh lain yang memiliki tingkat pengetahuan yang sebanding, atau bahkan melebihi. Mereka, baik yang terdiri dari orang-orang yang segenerasi dengan mereka, maupun dari generasi sebelumnya, generasi sahabat atau tabi'in yang jelas lebih utama. Tidak ada salahnya kalau kita mengambil pendapat dari kalangan mereka, bila dipandang lebih cocok daengan ketentuan Syar'at. Misalnya mengambil pendapat umar bin Khattab dalam hal larangan nikah dengan ahli kitab, apabila dipandang membahayakan bagi kaum wanita Muuslim atau keturunan kaum muslimin. Atau kikhawatirkan hilangnya syarat Ihshan (piawai), seperti yang terkandung dalam firman Allah:

Dan wanita-wanita yang baik-baik dari orang-orang yang diberi kitab (ahlul kitab). (al-Maidah, 05).

Demikian pula, misalnya, mengambil pendapat Atha mengenai keharusan memberikan *Mut'ah* (jaminan hidup) bagi isteri diceraikan, mengikuti pendapat sebagian ulama salaf tentang tidak terjadi perceraian yang diucapkan oleh suami yang sedang marah, sejalan dengan hadis Nabi: "*Tidak ada perceraian dalam hati yang tertutup*". Dan menetapkan jatuh talak satu bagi talak tiga

¹³ Majalah al-Ummah, No. 45 Th. IV Ramadhan 1404 H/Juni 1984 hal. 44-50.

yang diucapkan sekaligus atau satu majlis. Pendapat ini sejalan dengan fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Begitu pula halnya dengan tidak berlakunya talak *bid'iy*, yakni talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid. Demikian juga apabila disyaratkan membawa sesuatu atau melarang sesuatu. Dalam hal ini diperlukan sebagaimana sumpah yang padanya berlaku kifarath sumpah.

Contoh lain, umpamanya, menetapkan wajib memberikan wasiat wajibah berupa harta kepada kerabat yang tidak mendapat bagian waris. Atas dasar ini, di Mesir dan di negara-negara lain, telah dibuat undang-undang al-Washiyat al-Wajibah bagi cucu yang telah kehilangan orang tuanya. Ia mendapatkan bagian orang tuanya dengan tidak melebihi bagian sepertiga.

Barangkali juga kita bisa mengambil pendapat Atha dan Thawus dari kalangan Tabi'in mengenai keabsahan melempar jamarat (jumroh) sebelum matahari tergelincir. Ini sebagai upaya memudahkan dan meringankan para jema'ah Haji dari desakan dan himpitan ribuan manusia. Syeik Abdullah Zaid al-Mahmud, ketua Pengadilan Agama dan urusan-urusan keagamaan Qatar, telah mengeluarkan fatwa dengan mengambil pendapat tersebut.

Yang kita perlukan sekarang adalah apa yang disebut Ijtihad Jam'i, yakni ijtihad kolektif atau semacam Lembaga Hukum Islam Internasional. Di dalamnya menghimpun sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu. Hukum-hukum yang akan diputuskan lembaga ini terlebih dahulu dilakukan melalui penelitian yang intensif dan netral, tidak dipengaruhi oleh pemerintah dan golongan awan.¹⁴

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa Ijtihad *Fardhi* (individual) tetap diperlukan sebagai pemberi jalan terang bagi ijtihad kolektif tersebut. Dalam keadaan ini setiap ahli sesuatu bidang ilmu diharapkan mengajukan kertas kerjanya ke Lembaga Hukum Internasional itu.

Perluakah Pembaruan Hukum

Ada sebuah asumsi yang menyatakan, kebekuan dalam proses pembaruan Islam banyak dipengaruhi oleh sikap sebagaimana *da'i* (juru dakwa) Islam sendiri. Apakah memang demikian kenyataannya, atau ada beberapa motivasi lain? Apa yang seharusnya dilakukan juru dakwa tersebut dalam menghadapi pembaruan? Terdapat tiga pandangan orang dalam menilai persoalan tadi.

1. Pandangan yang menolaknya secara total.

Golongan ini lebih cenderung mempertahankan kondisi yang ada. Mereka menyatakan, warisan generasi leluhur sudah mencukupi. "Apa yang akan terjadi belum tentu lebih baik dari yang sudah ada". Demikian semboyan mereka. Sikap "jumud" seperti ini justru menyentuh berbagai lapangan kehidupan: ilmu pengetahuan, pemikiran, kebudayaan, dan aktivitas kehidupan

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad wa at-Tajdid baina ad-Dhawabith as-Syar'iyah wa al-Hayat al-Mu'asharah*.

lainnya, terutama sekali pembaruan di bidang agama. Istilah “Tajdid” (modernisasi) bagi mereka dipandang sebagai perbuatan bid’ah yang menyesatkan.

Bertepatan dengan peringatan kebangkitan Islam pada abad XV Hijriyah, dituliskan dalam majalah al-Ummah tentang sikap “*tajmid al-Islam*” tersebut. Mereka yang mempunyai pandangan ini terdiri dari: Pertama, para pengikut mazhab yang fanatic. Mereka menolak pendapat mazhab selain mazhab yang diikutinya. Mereka juga tidak menyetujui ijihad baru, baik oleh perorangan maupun lembaga pada dewasa ini. Kedua, dari kelompok *az-Zhahiriyyah al-Judud* (mazhab Zhahiri baru), suatu delompok yang memahami Islam menurut pengertian tersurat. Mereka tidak melihat jiwa dan cita-cita Islam, dan tidak memahami partial dalam kerangka global. Mereka dengan gigih menyerang orang-orang yang memahami Islam di luar teks-teks Syari’at.

Sebenarnya, semuanya, baik yang pertama maupun yang kedua, bermaksud meneugakkan Islam dengan tulus ikhlas. Tetapi sangat disayangkan adalah sikkap mereka yang bagaikan sikap seorang ibu yang keliru dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya. Akibatnya penjagaan ibu yang terlalu ketat, si anak kekurangan cahaya matahari dan udara segar, dan anak itu mati.

2. *Pandangan kaum modern yang ekstrem.*

Golongan ini menghendaki dihapusnya semua yang berbau kuno, meski telah menjadi akar budaya masyarakat. Mereka seakan-akan ingin menghilangkan “kemarin”, menghapuskan “*fi’il madhi*” (kerja masa lampau) dan meniadakan pengetahuan sejarah.

Pembaruan yang mereka canangkan adalah “westernisasi”. Apa yang dihasilkan barat kemarin adalah baru bagi mereka. Kaum westernis mengajukan tuntutan untuk menerima kebudayaan barat secara total. Yang baik dan yang burk, yang manis maupun yang pahit. Inilah yang dikritik habis-habisan oleh ar-Rafi’i dalam bukunya *Tahta Rayah al-Quran* (dibawah panji Quran). “Mereka mengajukan tuntutan pembaruan (modernisasi) dalam agama, bahsa, bulan, dan matahari”, kata Rafi’i.

Muhammad Iqbal, penyair dan pemikir Islam modern yang besar menyatakan dengan tegas bahwa “Ka’bah tak mungkin dapat diganti dengan batu lain dari Eropa”.

Dalam puisinya, Ahamd Syauqi Bey, Raja Penyair Arab, menyatakan:

Kalau sekiranya mereka berani tampil di depan umum

Mereka pasti menolak karya orang-orang mati

Atau orang-orang yang hidup yang berusaha mendirikan

Bangunan kuno

Lalu mereka robohkan

Sebab bila bangunan itu telah lama

Tentu banyak kekurangan dan keropos

Sikap golongan ini dan sebelumnya sangat disesalkan oleh Amir Syakib Arselan. Ia mengatakan: “Agama dapat lenyap oleh kebekuan dan penolakan yang *ekstrem* (jumud). Kebekuan (jumud) membuat orang lari dan juhud mengakibatkan orang tersesat”.

3. *Pandangan Moderat.*

Golongan ini menolak pandangan golongan pertama yang jumud, dan yang keua yang menolak warisan Islam secara ekstrem. Mereka menerima pembaruan dan bahkan menganjurkannya. Pembaruan yang diinginkan harus tetap berada dalam naungan Islam. Mereka setuju mengambil hal-hal baru yang sesuai dan menolak yang tidak sejalan dengan Islam. Mengambil ilmu pengetahuan dan teknologi dari sumber manapun demi kemajuan Islam dan umatnya tetap dipandang perlu, tetapi dengan tidak melanggar dasar-dasar dan moralitas Islam. Hanya saja ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diambil bukan dengan jalan membeli sedemikian rupa sehingga menjadi barang yang asing bagi umat Islam.

Sikap seperti inilah yang perlu dimiliki para da'i muslim yang sejati. Semboyan mereka ialah “memelihara sitem lama bermanfaat dan mengambil system baru yang lebih baik, membuka mata terhadap kenyataan yang berlangsung dan tidak menutup diri, teguh dalam mencapai tujuan dan luwes dalam cara, ketat dalam prinsip dan mudah dalam persoalan yang tidak prinsip.

Antara Ijtihad dan Tajdid, sebagai istilah modern, mempunyai hubungan yang erat. Islam memandang ijtihad suatu cara memahami hukum-hukum qur'an dan sunnah. Bagaimana sikap Islam dalam menghadapi pembaruan? Adakah pembaruan dipandang bertentangan dengan jiwa Islam yang membawakan misi aqidah, moralitas, ideology, dan hukum-hukum untuk mengatur suatu kehidupan yang damai? Atau antara Islam dan pembaruan memiliki misinya sendiri?

Pembaruan agama merupakan sesuatu yang jelas dikemukakan sendiri oleh nash. Pembaruan bukan berarti berijtihad, meskipun ijtihad sendiri merupakan bagian dari pembaruan. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan yang bersifat ilmiah, sedangkan pembaruan meliputi bidang pemikiran sikap mental dan bertindak. Yakni segi-segi yang dicakup dalam Islam: ilmu, iman, dan amal.

Dewasa ini umat Islam perlu mengadakan pembaruan di bidang akidah, nilai-nilai moral, kepribadian, dan berupaya menciptakan generasi Muslim yang mampu mengatasi beragam persoalan dunia modern, sebagaimana dilakukan generasi sahabat pada zamannya. Inilah generasi yang disebut generasi gemilang. Sebenarnya, usaha ini sudah banyak muncul melalui tokoh-tokoh yang setian kepada Islam. Di antara mereka ada yang sudah meniggal dunia, dan ada yang tengah

menanti. Seperti Said An-Nursi, Hasan al-Banna, Abil A'la al-Maududi, dan sejumlah tokoh lain yang akan meneruskan perjuangan mereka.¹⁵

Hadis tentang munculnya pembaruan yang diriwayatkan Abu Daud dalam as-Sunan, Hakim dalam al-Mustadrak, al-Baihaqi dalam Ma'rifah as-Suan wal Atsar, dan at-Thabarani dalam al-Auwsath memberikan sinar optimisme yang kuat pada umat Islam, mendobrak kegelapan pesimisme, serta membangkitkan semangat dan harapan baru. Tuhan pasti tidak akan terus menerus membiarkan umat Islam dalam cengkeraman kelemahan, diliputi kegelapan yang mencekik, dan dirobek-robek kuku-kuku yang mematikan. Tuhan akan menyiapkan generasi baru yang akan mampu menyatukan kembali umat yang terpecah-pecah, menghidupkan kembali bumi yang mati, dan membangunkan mereka dari tidur yang lelap. Inilah bagian dari makna pembaruan. Pembaruan umat oleh dan untuk Islam.

Penutup

Ijtihad adalah upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam bidang hukum Islam dalam upaya mencari kebenaran. Dengan semakin berkembangnya Islam menyebar diseluruh alam jagat raya, tentunya berkembang pula pola pikir manusia dibarengi dengan berkembangnya berbagai persoalan yang muncul ditenga-tenga umat. Persoalan-persoalan tentunya membutuhkan suatu tuntutan jawaban yang tepat dan akurannya. Ijtihad merupakan salah satu solusi jalan yang terbaik yang harus dilakukan oleh para pakar-pakar hukum Islam (*mujtahid*).

Dalam berijtihad orang yang memiliki kompeten dalam bidangnya harus dituntut untuk melakukan ijtihad dalam batas rana permasalahan ayat-ayat yang bersifat zhanniyyah. Syarat-syarat sebagai seorang mujtahid juga harus diperhatikan, agar hasil yang dihasilkan oleh para mujtahid memang benar-benar sebagai panduan bagi orang awam yang tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut, sehingga umat dapat terselamatkan dari beramal yang menyesatkan.

Keberadaan Mujtahid di era modernisasi dan globalisasi sangatlah dibutuhkan, untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sekaligus keresahan-keresahan masyarakat. Kemajuan dan perkembangan yang tentunya tidak dapat dibendung keberadaannya sangatlah dibutuhkan para mujtahid-mujtahid yang akan mengontrol keseimbangannya. *Wallahu a'lam bis showab*.

¹⁵ Majalah al-Ummah, No. 45, Th. IV Ramadhan, 1404 H/ Juni 1984 hal. 44-50.

DAFTAR PUSTAKA

al-Quran al-Karim, dan Terjemahannya.

Al-hadist Nabawiyah. Jalaluddin Abd al-Rahman Jalal, *al-Ijtihad Dhowabituhu wa Ahkamuhu*, ttp:tp,tt..

Syaifuddin Abi al-hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut, Dar al-Fikr, 1996, Jilid 4.,

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, tt,

Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul*, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983, jilid I.

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, t,k. Dar Ibn Affan, 1997, cet, ke-1, Jilid 5.

Muhammad al-Madani, *Mawathin al-Ijtihad fis Syariah al-Islamiyah*, Maktabah al-Manar, Kuwait.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait, Dar al-Qalam, 1978, cet, ke 12.

Yusuf Qardhawi, Muhammad Madani, Mu’inuddin Qadri, *Dasar pemikiran hukum Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987.

Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad wa at-Tajdid baina ad-Dhawabith as-Syar’iyyah wa al-Hayat al-Mu’asharah*, al-Manar, Kuwait, 1988.

Majalah al-Ummah, Kuwait, No. 45, Th. IV Ramadhan, 1404 H/ Juni 1984

Majalah al-Islam al-Mu’ashir, vol. 10 No.39 (Mei, Juni, Juli 1984), berjdul at-Taqlid wa at-Talfiq fil Fiqh al-Islami.

Muhammad Zarqa’, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damsiq, Dar al-Qolam, 2001 M/ 1422 H, cet ke-6